



KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 01 Tahun 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD),
KORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (KPPKD), OPERASIONAL
PEMERINTAHAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD)/Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kordiantor Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD)/Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa Dempet, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 89 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 ;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastryktur di Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengaanggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD)/Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Operasional Pemerintah Desa dan Bendahara Desa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;
 - c. menetapkan Bendahara Desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa;
 - f. mengesahkan DPA;
 - g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
- KETIGA : Sekretaris Desa bertindak selaku coordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) mempunyai tugas ;
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung Jawaban Pelksanaan APBDesa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - e. melaksanakan verifikasi/evaluasi RKA dan DPA kegiatan;
 - f. membukukan realisasi APBDesa
 - g. menyusun laporan bulanan dan akhir tahun keuangan Desa;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
- KEEMPAT : Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang;
- a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- b. melaksanakan penerimaan dana-dana dari Pemerintah atasan atau pihak lain;
- c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dengan persetujuan Kepala Desa;
- d. menyimpan uang;
- e. menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana
- f. melakukan penagihan piutang Desa;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Dempet
pada tanggal : 2 Januari 2025



TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Demak.
 2. Inspektur Kabupaten Demak.
 3. Kepala Bagian Dinpermades P2KB Sekda Kab.Demak.
 4. Kepala Bagian Hukum dan Per UU an Sekda Kab.Demak.
 5. Camat Dempet
 6. Ketua BPD Desa DEMPET;
 7. Yang bersangkutan.
 8. A r s ip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 1 Tahun 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (KPPKD),DAN
BENDAHARA DESA
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1.	SUWONDO	KEPALA DESA	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
2.	WASTU HIDAYAT	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (KPPKD)
3.	MUKHOZIN	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	BENDAHARA DESA

KEPALA DESA DEMPET

